



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayan publik sebagaimana tujuan penyelenggaraan otonomi dan tujuan nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Kerja Sama Daerah merupakan bentuk usaha bersama yang dilakukan antara Daerah dengan Daerah Lain, antara Daerah dengan Pihak Ketiga dan/atau antara Daerah dengan Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah

- Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
 14. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
 15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1775);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1281);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
dan
BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
2. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

3. Provinsi adalah provinsi Kalimantan Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
10. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dengan Daerah Lain, antara Daerah dengan Pihak Ketiga dan/atau antara Daerah dengan Lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
11. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
12. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
13. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
14. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
15. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
16. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh

- penyelenggara pelayanan publik.
17. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
 18. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
 19. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
 20. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
 21. Pihak Ketiga adalah Perseorangan, Badan Usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 22. Rencana Kerja Sama Daerah adalah dokumen rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri selama periode Kerja Sama.
 23. Kehendak Kerja Sama adalah dokumen yang lazim disebut dengan Letter of Intent (LoI) atau nama lainnya yang dibuat oleh para pihak untuk menguraikan kesepakatan yang bersifat umum, yang tidak mengikat secara keseluruhan, dan merupakan dokumen awal untuk terjadinya kerja sama.
 24. Naskah Kerja Sama Daerah adalah dokumen kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang lazim disebut dengan Memorandum of Understanding (MoU) atau nama lainnya dan berisi kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan oleh para pihak selama periode kerja sama.
 25. Di Luar Negeri adalah institusi/badan/asosiasi, baik Pemerintah maupun swasta di luar negeri termasuk lembaga pendidikan di luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.
 26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
 27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
 28. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi mandat atas wewenang dari Bupati kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Bupati guna menerima Naskah Kerja Sama Daerah Daerah,

menyatakan persetujuan Pemerintah Daerah untuk mengikatkan diri pada Kerja Sama Daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan Kerja Sama Daerah.

29. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
30. Surat Berharga adalah saham dan surat utang.
31. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
32. Penyertaan modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
33. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
34. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.
35. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Laut.
36. Pengelola Investasi Pemerintah Daerah selanjutnya disebut pengelola investasi adalah pejabat pengelola keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah.
37. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
38. Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah adalah usulan rencana investasi oleh Pemerintah Daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya;
39. Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya.
40. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah.
41. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
42. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi surat berharga dan investasi langsung antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat.
43. Badan Usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi.
44. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.
45. Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPDBU adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum. Dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Bupati selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya

- Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.
46. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJKP adalah Bupati atau Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 47. Layanan Infrastruktur yang selanjutnya disebut Layanan adalah layanan publik yang disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana selama berlangsungnya masa pengoperasian infrastruktur oleh Badan Usaha Pelaksana berdasarkan perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Pelaksana berupa fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
 48. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
 49. Pembayaran Ketersediaan Layanan adalah pembayaran secara berkala oleh Bupati selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
 50. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 51. Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan adalah dana yang dialokasikan dalam APBD dalam rangka pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk KPDBU pada setiap tahun anggaran.
 52. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
 53. Badan Usaha Pelaksana KPDBU, yang selanjutnya disebut dengan Badan Usaha Pelaksana, adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 54. Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap proyek KPDBU oleh Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian Dukungan Kelayakan pada proyek KPDBU.
 55. Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial PJKP yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian penjaminan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Penjaminan Infrastruktur.
 56. Simpul KPDBU adalah unit kerja pada tingkat Daerah, yang dibentuk baru atau melekat pada unit kerja atau bagian yang sudah ada, dengan tugas dan fungsi perumusan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi tahap perencanaan dan tahap penyiapan dan/atau pengawasan dan evaluasi tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk manajemen pelaksanaan KPDBU.
 57. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan Daerah.
 58. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah

- pejabat pengelola keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum Daerah.
59. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
 60. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
 61. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 62. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.

Pasal 2

Dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan berpegang pada prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. transparansi;
- e. keadilan;
- f. saling menguntungkan;
- g. kesepakatan bersama;
- h. mengutamakan kepentingan bersama;
- i. itikad baik;
- j. kekuatan mengikat; dan
- k. kepastian hukum.

Pasal 3

Pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Kerja Sama sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas Pelayanan Publik; dan
- b. sebagai upaya atau usaha dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau sumber pendapatan asli Daerah berlandaskan kerja sama yang saling menguntungkan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. meningkatkan hubungan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain, Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga,

- Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri, dan pemerintah daerah dengan Lembaga diluar negeri;
- b. mensinergikan potensi Daerah dengan Daerah lain dan/atau pihak ketiga;
 - c. memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi Daerah yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik;
 - d. meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal;
 - e. meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
 - f. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan; dan
 - g. meningkatkan pendapatan asli Daerah dari sektor Kerja Sama Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip Kerja Sama Daerah;
- b. Kerja Sama Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik;
- c. Kerja Sama Daerah Dalam Investasi;
- d. Kerja Sama Daerah Dalam Penyediaan Infrastruktur;
- e. Kerja Sama Daerah Dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB II PRINSIP KERJA SAMA DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Kerja Sama Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kerja Sama dengan:
 - a. Daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan
 - c. lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri;
- (4) Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.
- (5) Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama investasi; dan
 - c. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan.
- (6) Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana pada dimaksud ayat (5) huruf c yaitu:
 - a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; dan
 - b. kerja sama pengadaan barang/jasa.
 - (7) Pihak Ketiga yang dapat menjadi mitra dalam Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah :
 - a. perseorangan;
 - b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. organisasi masyarakat baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Kerja Sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi Daerah; dan
 - e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah dapat melaksanakan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk PKS.
- (3) Dalam melakukan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah harus mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persetujuan atas Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KERJA SAMA DAERAH DALAM PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menjalankan Urusan

Pemerintahan konkuren yaitu meliputi:

- a. urusan wajib pelayanan dasar;
 - b. urusan wajib non pelayanan dasar; dan
 - c. urusan lain.
- (2) Selain Kerja Sama urusan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan Kerja Sama urusan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Kerja Sama urusan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua KSDD

Pasal 9

KSDD meliputi Kerja Sama Daerah dengan:

- a. Pemerintah Provinsi;
- b. Pemerintah Daerah lain dalam Provinsi;
- c. pemerintah provinsi lain; atau
- d. Pemerintah Daerah di luar provinsi.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menandatangani PKS.
- (3) Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian kuasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Naskah Kerja Sama Daerah.

Pasal 11

- (1) KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:
 - a. Kerja Sama wajib; atau
 - b. Kerja Sama sukarela.
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Daerah bekerja sama dengan 1 (satu) atau lebih Daerah yang berbatasan dengan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki urusan lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (3) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Daerah bekerja sama dengan 1 (satu) atau lebih Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan dengan Daerah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Pasal 12

- (1) Objek KSDD merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi objek KSDD terdiri atas:
 - a. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 1. Pendidikan;
 2. Kesehatan;
 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 6. Sosial.
 - b. Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 1. Tenaga kerja;
 2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. Pangan;
 4. Pertanahan;
 5. Lingkungan hidup;
 6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 7. Pemberdayaan masyarakat desa;
 8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 9. Perhubungan;
 10. Komunikasi dan informatika;
 11. Koperasi dan usaha kecil menengah;
 12. Penenemana modal;
 13. Kepemudaan dan olahraga;
 14. Statistik;
 15. Persandian;
 16. Kebudayaan;
 17. Perpustakaan; dan
 18. Kearsipan.
 - c. Urusan Pemerintahan pilihan meliputi:
 1. Kelautan dan perikanan;
 2. Pariwisata;
 3. Pertanian;
 4. Kehutanan;
 5. Energi dan sumber daya mineral;
 6. Perdagangan;
 7. Perindustrian; dan
 8. Transmigrasi.
- (3) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (4) Daerah menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis Daerah;
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan; dan
 - d. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia.
- (6) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama wajib melakukan identifikasi dan pemetaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan potensi dan karakteristik Daerah.
- (2) Identifikasi dan Pemetaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kerja sama bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- (3) Identifikasi dan Pemetaan urusan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam daftar rencana program dan kegiatan untuk setiap urusan yang akan dikerjasamakan per tahun sesuai dengan:
 - a. jangka waktu Kerja Sama; dan
 - b. skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD.
- (4) Identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kerja sama:
 - a. antar daerah kabupaten/kota dari dalam provinsi; dan
 - b. antar daerah kabupaten/kota dari luar provinsi.
- (5) Hasil Identifikasi dan pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disepakati bersama dan dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Kepala Daerah yang bekerjasama.

Pasal 14

Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan kesepakatan bersama;
- d. penandatanganan kesepakatan bersama;
- e. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. penyusunan perjanjian kerja sama;
- g. penanda tangan perjanjian kerja sama;

- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Pasal 15

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan dengan bidang KSDD.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDD;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan sosial bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pendanaan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.
- (4) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengkajian terhadap usulan rencana KSDD dengan pertimbangan:
 - a. kesesuaian KSDD dengan RPJMD dengan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan rencana tata uang wilayah;
 - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaat; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD.

Pasal 16

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang diprakarsai oleh Daerah.
- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan disampaikan kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Kepala Daerah calon mitra KSDD menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan terhadap

penawaran kerja sama yang disampaikan, Bupati pemrakarsa kerja sama menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD.

- (5) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati pemrakarsa Kerja Sama menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD tidak memberikan tanggapan maka Bupati pemrakarsa kerja sama melaporkan kepada Gubernur.

Pasal 17

- (1) Penyusunan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD dalam hal penawaran KSDD diterima.
- (2) Rancangan kesepakatan bersama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 18

- (1) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati pemrakarsa dan Kepala Daerah mitra KSDD.
- (3) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KDSS untuk Bagian yang membidangi kerja sama selaku Sekretariat TKKSD.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan KSDD memerlukan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dalam hal rencana KSDD:
 - a. membebani masyarakat dan Daerah; atau
 - b. pendanaan KSDD belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama.
- (3) Mekanisme Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada pimpinan DPRD disertai dengan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan rancangan PKS;
 - b. Pimpinan DPRD menjawab surat permohonan Bupati paling lama

- 15 (lima belas) hari sejak surat diterima untuk mengkaji rancangan PKS oleh Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah, jika tidak terdapat komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah maka pimpinan DPRD menetapkan alat kelengkapan untuk melakukan pengkajian rancangan PKS;
- c. Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Bupati disertai dengan hasil kajian rancangan PKS;
 - d. Bupati menindaklanjuti surat pimpinan DPRD atas hasil kajian rancangan PKS paling lama 15 (lima belas) hari dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
 - e. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima surat dari Bupati;
 - f. Persetujuan DPRD terhadap rancangan PKS ditandatangani oleh pimpinan DPRD; dan
 - g. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah belum memberikan persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah memperoleh Persetujuan DPRD.

Pasal 20

- (1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama dalam bentuk PKS KSDD.
- (2) Dalam penyusunan rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta pakar/tenaga ahli.
- (3) Rancangan PKS KSDD disampaikan kepada TTKSD untuk dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (4) Dalam hal rancangan PKS KSDD telah disepakati oleh para pihak selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah PKS.

Pasal 21

- (1) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS.
- (3) Penerbitan Surat Kuasa oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama.
- (4) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan PKS ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk sekretariat TTKSD.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h dilakukan

oleh para pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD.

- (2) Para pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Jika dalam pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat melakukan perubahan atas materi PKS KSDD.
- (4) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengurangi dan/atau menambah materi perjanjian.
- (5) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disiapkan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (6) Dalam hal materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) yang mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat harus dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 23

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i dilaksanakan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan pembahasan dan penandatanganan dokumen asli naskah KSDD.
- (2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD menyampaikan laporan pelaksanaan KSDD kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap semester.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. judul KSDD;
 - b. bentuk naskah KSDD;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

Pasal 25

- (1) Bupati dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDD.
- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam melaksanakan Kerja Sama Wajib.
- (3) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. dilakukan secara terus menerus;

- b. memiliki kompleksitas tinggi; dan
 - c. jangka waktu Kerja Sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (4) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD.
 - (5) Pendanaan sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah masing-masing Daerah yang bekerja sama.

Pasal 26

- (1) Berakhirnya KSDD karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
 - b. tujuan KSDD telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; atau
 - e. objek KSDD hilang atau musnah.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian kepemimpinan di Daerah yang bekerja sama, KSDD tidak dapat berakhir kecuali berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga KSDPK

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPK, Bupati bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam penyediaan pelayanan publik.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian kuasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Bersama.

Pasal 28

- (1) Objek KSDPK meliputi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis Daerah; atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. pemetaan Urusan Pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah; dan
 - b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar Rencana Kerja Sama Daerah setiap tahun.
- (3) Hasil pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang untuk membiayai pelaksanaan Kerja Sama.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyusun studi kelayakan Kerja Sama yang diusulkan.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. dasar hukum;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. objek kerja sama;
 - e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - f. jangka waktu;
 - g. analisis manfaat dan biaya; dan
 - h. kesimpulan dan rekomendasi

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan KSDPK melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan kesepakatan bersama;
 - d. penandatanganan kesepakatan bersama;
 - e. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. penyusunan Kontrak atau PKS
 - g. penandatanganan kontrak atau PKS;
 - h. pelaksanaan;
 - i. penatausahaan; dan
 - j. pelaporan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyelenggaraan KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Hasil KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah berupa uang disetorkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Naskah Kerja Sama Daerah

Pasal 33

- (1) Isi Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas:
 - a. komparasi;
 - b. para pihak dalam kesepakatan bersama;
 - c. konsideran;
 - d. isi kesepakatan bersama, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek kesepakatan bersama;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. jangka waktu;
 6. surat menyurat; dan
 7. lain-lain.
 - e. penutup.
- (2) Format Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Isi Naskah PKS dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas:
 - a. komparasi;
 - b. para pihak dalam kesepatan bersama;
 - c. konsideran;
 - d. isi PKS, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan
 2. objek
 3. ruang lingkup
 4. pelaksanaan
 5. hak dan kewajiban para pihak
 6. pembiayaan
 7. jangka waktu
 8. penyelesaian perselisihan
 9. keadaan kahar; dan
 10. pengakhiran kerja sama.
 - e. Penutup.
- (2) Format PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Isi Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan sinergi terdiri atas:
 - a. Komparasi;
 - b. Para pihak dalam Nota Kesepakatan sinergi;
 - c. Premis/recital; dan
 - d. Konsideran.
 - e. Isi Nota Kesepakatan sinergi paling sedikit memuat:
 1. Latar belakang;
 2. Maksud dan tujuan;
 3. Lokasi sinergi;
 4. Objek sinergi;
 5. Ruang lingkup;
 6. Tugas dan tanggung jawab;
 7. Pelaksanaan;
 8. Jangka waktu;
 9. Pembiayaan; dan
 10. Lain-lain.
 - f. Penutup.
- (2) Format Naskah Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Pasal 36

- (1) Ketentuan Pasal 26 mengenai berakhirnya KSDD secara mutatis

mutandis berlaku terhadap berakhirnya Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDPK.

- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KSDPK berakhir karena:
 - a. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - b. Pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima KSDPL dan KSDLL

Pasal 37

- (1) Dalam KSDPL dan KSDLL, Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi Daerah; dan
 - e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) KSDPL dan KSDLL harus memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai hubungan diplomatik;
 - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - d. Pemerintah Daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Dalam hal KSDPL dan KSDLL dilaksanakan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maka pelaksanaan kerja sama harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
 - b. saling melengkapi; dan

- c. peningkatan hubungan antar masyarakat.

Pasal 39

- (1) Prakarsa KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. Pemerintah Daerah di luar negeri.
- (2) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. lembaga di luar negeri melalui Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (3) Berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati melakukan penjajakan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan Daerah.
- (4) Dalam hal hasil penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditindaklanjuti dengan pernyataan kehendak Kerja Sama, Bupati melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hubungan luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama.
- (5) Pernyataan kehendak kerja sama selagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana KSDPL atau KSDLL.

Pasal 40

- (1) KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan melalui tahapan:
 - a. prakarsa;
 - b. penjajakan;
 - c. Pernyataan Kehendak Kerja Sama;
 - d. penyusunan Rencana Kerja Sama Daerah;
 - e. persetujuan DPRD;
 - f. verifikasi;
 - g. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama Daerah;
 - h. pembahasan Naskah Kerja Sama Daerah;
 - i. persetujuan Menteri;
 - j. penandatanganan Naskah Kerja Sama Daerah; dan
 - k. pelaksanaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) KSDPL terdiri atas:
 - a. kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara; dan
 - b. kerja sama lainnya.
- (2) KSDPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan:

- a. atas dasar penerusan kerja sama sama Pemerintah pusat; atau
 - b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk KSDPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama memfasilitasi penerbitan surat Bupati mengenai permohonan persetujuan dengan melampirkan Rencana Kerja Sama Daerah kepada DPRD.
- (2) Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan dengan melampirkan Rencana Kerja Sama Daerah kepada DPRD.
- (3) Rencana Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan dan sasaran;
 - d. sumber pendanaan; dan
 - e. jangka waktu pelaksanaan.
- (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap Rencana Kerja Sama Daerah diberikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan dari Bupati.
- (5) Bentuk persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Rencana KSDPL dan KSDLL yang telah disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bupati kepada Gubernur dan selanjutnya Gubernur meneruskan kepada Menteri untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama dan Rencana Kerja Sama Daerah.

Bagian Keenam

Jangka Waktu, Perpanjangan, Pengakhiran, Dan Pelaporan KSDPL dan KSDLL

Pasal 44

- (1) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dan diakhiri setelah mendapatkan persetujuan dari para pihak.
- (3) Bupati menyampaikan perpanjangan KSDPL dan/atau KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara tertulis kepada Menteri

melalui Sekretaris Jenderal dengan ditembuskan kepada Gubernur dan DPRD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya KSDPL dan/atau KSDLL.

Pasal 45

KSDPL dan KSDLL berakhir dalam hal:

- a. kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Naskah Kerja Sama Daerah;
- b. tujuan Naskah Kerja Sama Daerah telah tercapai; dan
- c. dibuat suatu kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan lama.

Pasal 46

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan KSDPL/KSDLL kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur paling lambat setiap minggu pertama bulan Januari.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah

Pasal 47

- (1) Bupati membentuk tim koordinasi Kerja Sama Daerah.
- (2) Pembentukan tim koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tim teknis.
- (4) Pembentukan tim koordinasi dan tim teknis Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan

Asosiasi Daerah

Pasal 48

- (1) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung Kerja Sama Daerah.
- (2) Pembentukan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai asosiasi diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,

Bagian Kesembilan
Perselisihan

Pasal 49

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penyelenggaraan KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL dilaksanakan dengan:
 - a. mengutamakan musyawarah mufakat sesuai kesepakatan yang tercantum dalam kontak/PKS; dan
 - b. negosiasi dan konsultasi.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DALAM INVESTASI

Bagian Kesatu
Maksud, Tujuan dan Manfaat

Pasal 50

- (1) Investasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Investasi Pemerintah Daerah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. meningkatkan pendapatan Daerah; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kerja Sama Investasi Daerah

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi Daerah berbentuk investasi langsung melalui kerja sama investasi Daerah.
- (2) Kerja sama investasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perjanjian Investasi antara 2 (dua) pihak atau lebih yang masing-masing pihak sepakat untuk melakukan investasi non permanen.
- (3) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Investasi Jangka Panjang yang tidak termasuk dalam Investasi Permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
- (4) Kerja sama investasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. penyertaan saham non permanen;
 - b. penyertaan melalui pembelian obligasi konversi non permanen; atau
 - c. pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.
- (5) Kerja Sama Investasi Daerah dengan Perusahaan Pasangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah melakukan usaha produktif agar Pengusaha Pasangan Usaha menghasilkan barang dan/atau jasa yang dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi Pengusaha Pasangan Usaha.
- (6) Penyertaan saham non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah penyertaan modal secara langsung kepada Perusahaan Pasangan Usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas untuk waktu tertentu atau non permanen.
- (7) Penyertaan saham non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diantaranya dapat berupa penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
- (8) Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah pembelian obligasi konversi berjangka yang diterbitkan oleh Perusahaan Pasangan Usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas untuk waktu tertentu atau non permanen.
- (9) Obligasi konversi berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dikonversi menjadi penyertaan saham non permanen sebagaimana dimaksud ada ayat (6) pada saat jatuh tempo untuk jangka waktu tertentu.
- (10) Pengkonversian obligasi konversi menjadi penyertaan saham non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pasangan Usaha.
- (11) Perusahaan Pasangan Usaha adalah perusahaan atau usaha Mikro, Kecil atau Menengah yang menerima bantuan pembiayaan dan/atau penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.

Pasal 52

- (1) Penyertaan oleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6) dan ayat (8) bersifat sementara dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

- (2) Setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Daerah wajib melakukan divestasi.
- (3) Kewajiban melakukan divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Pengelola Investasi Daerah yang melakukan restrukturisasi hanya pada Perusahaan Pasangan Usaha yang mengalami kesulitan keuangan.
- (4) Dalam hal Pengelola Investasi Daerah yang melakukan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jangka waktu divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 53

- (1) Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf c yang dilaksanakan oleh Pengelola Investasi Daerah dilakukan dengan pola:
 - a. pembagian atas hasil usaha berdasarkan laba yang dihasilkan dari selisih lebih total pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan; atau
 - b. pembagian atas hasil usaha berdasarkan pendapatan.
- (2) Pembagian atas hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persentase tertentu yang telah disepakati di awal dan harus dituangkan dalam perjanjian tertulis antara Pengelola Investasi Daerah dan Perusahaan Pasangan Usaha.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan Pengelola Investasi Daerah kepada Bupati.

Bagian Ketiga Kewenangan Dan Tanggung Jawab

Pasal 54

- (1) Bupati memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. regulasi;
 - b. operasional; dan
 - c. supervisi.

Pasal 55

Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), sejalan dengan RPJMD, kebijakan pengelolaan investasi Daerah dan nasional.

Pasal 56

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab regulasi yang dimiliki Bupati

sebagaimana yang dimaksud Pasal 54 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. menetapkan kebijakan Investasi Pemerintah Daerah;
 - b. menetapkan pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan investasi pemerintah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi.
- (2) Kebijakan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan berpedoman pada RPJMD.

Pasal 57

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab operasional yang dimiliki Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan investasi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat;
 - b. mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD;
 - c. menempatkan dana dan/atau barang milik Daerah dalam rangka investasi Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundangundangan;
 - d. melakukan perjanjian investasi terkait dengan penempatan dana dan/atau barang Pemerintah Daerah;
 - e. melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah;
 - f. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak Pemerintah Daerah yang diatur dalam perjanjian Investasi;
 - g. mengusulkan perubahan perjanjian investasi Pemerintah Daerah;
 - h. melakukan tindakan untuk dan atas nama Pemerintah Daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Investasi; dan
 - i. melaksanakan investasi dan divestasi Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada pengelola investasi Pemerintah Daerah.
- (3) Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 58

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab supervisi yang dimiliki Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. melakukan monitoring pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah yang terkait dengan dukungan Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu; dan

- c. melakukan koordinasi pelaksanaan investasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung.
- (2) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada pengelola Investasi Pemerintah Daerah.
- (3) Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Sumber Investasi Pemerintah Daerah

Pasal 59

- (1) Sumber Investasi Pemerintah Daerah berasal dari:
 - a. APBD;
 - b. dana abadi Daerah;
 - c. imbal hasil investasi;
 - d. optimalisasi aset Daerah;
 - e. hibah; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah.
- (2) Sumber Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengelolaan

Pasal 60

Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah meliputi:

- a. perencanaan investasi;
- b. pelaksanaan investasi;
- c. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban Investasi Pemerintah Daerah;
- d. divestasi; dan
- e. pengawasan.

Pasal 61

Investasi Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dalam hal:

- a. APBD diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD;
- b. dalam rangka optimalisasi Dana Abadi Daerah: dan/atau
- c. dana Pemerintah Daerah yang sementara masih belum digunakan.

Paragraf Kesatu
Perencanaan

Pasal 62

- (1) Pengelola Investasi menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan.

- (2) Perencanaan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan investasi Pemerintah Daerah yang disusun secara tahunan.
- (3) Rencana kegiatan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (4) Penetapan Rencana Kegiatan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 63

- (1) Dalam melaksanakan investasi Pemerintah Daerah, Bupati dapat mengangkat dan memberhentikan Penasehat Investasi.
- (2) Penasehat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat berupa analisa mengenai Investasi Pemerintah Daerah kepada Bupati.
- (3) Rencana Investasi Pemerintah Daerah dianalisis oleh penasehat investasi sebelum dilaksanakan.
- (4) Bupati dapat menolak atau menyetujui rencana Investasi Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Pengelola Investasi Daerah berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penasehat investasi.
- (5) Penetapan pengangkatan dan pemberhentian Penasehat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Paragraf Kedua Pelaksanaan

Pasal 64

- (1) Kerja Sama investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar, analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.
- (2) Kerja sama Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) dituangkan dalam perjanjian investasi antara Pengelola Investasi Daerah dan Perusahaan Pasangan.
- (3) Perjanjian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 65

Bupati dapat menunjuk Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai Pengelola Investasi Daerah.

Pasal 66

- (1) Pengelola Investasi Daerah menyusun laporan kegiatan investasi

Pemerintah Daerah.

- (2) Laporan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan posisi portofolio investasi; dan
 - b. laporan hasil investasi.
- (3) Laporan kegiatan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati secara triwulanan.

Paragraf Ketiga

Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan Anggaran Dan
Pertanggungjawaban Investasi Pemerintah Daerah

Pasal 67

Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban investasi Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat

Divestasi

Pasal 68

- (1) Divestasi atas investasi Pemerintah Daerah dilakukan pada saat jatuh tempo/waktu yang telah ditentukan.
- (2) Dalam keadaan tertentu divestasi dapat dilakukan sebelum jatuh tempo/waktu yang telah ditentukan.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. tujuan Investasi Pemerintah Daerah berupa manfaat ekonomi/sosial/ lainnya telah tercapai;
 - b. terjadi peningkatan risiko investasi yang dapat menyebabkan penurunan nilai investasi; dan/atau
 - c. Keadaan lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai pertimbangan Penasihat Investasi.
- (4) Divestasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil Analisis Penasihat Investasi.
- (5) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penjualan surat berharga; dan/atau
 - b. Penjualan kepemilikan Investasi Langsung.

Pasal 69

- (1) Penjualan Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. penjualan saham; dan/atau
 - b. penjualan surat utang/sukuk.
- (2) Penjualan kepemilikan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 pada ayat (5) huruf b, berupa kepemilikan atas penyertaan

modal pemerintah non permanen.

Pasal 70

Kepemilikan atas Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) berupa modal dan/atau saham.

Pasal 71

- (1) Penjualan surat berharga berupa penjualan saham dan/atau surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan surat berharga.
- (2) Penjualan kepemilikan investasi langsung berupa penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan kepemilikan atas penyertaan modal.

Pasal 72

Penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan apabila:

- a. harga saham naik secara signifikan dan/atau menguntungkan untuk dilakukan divestasi;
- b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
- c. terjadi penurunan harga saham secara signifikan.

Pasal 73

Penjualan surat utang/sukuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan apabila:

- a. imbal hasil (*yield*) diperkirakan turun;
- b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
- b. terdapat kemungkinan gagal bayar.

Pasal 74

- (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a, dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis kelayakan oleh Penasihat Investasi.
- (2) Analisis kelayakan oleh Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
 - a. kegiatan perusahaan tidak menguntungkan; atau
 - b. tidak sesuai dengan strategi investasi Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Pengawasan

Pasal 75

- (1) SKPD yang membidangi pengawasan, bertanggungjawab dalam pengawasan pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Ketujuh
Penurunan Investasi Pemerintah Daerah

Pasal 76

Dalam hal pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah terjadi penurunan nilai investasi, pengelola investasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas penurunan nilai investasi apabila:

- a. penurunan nilai investasi bukan karena kelalaian atau kesalahannya;
- b. telah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan Investasi Pemerintah Daerah; atau
- c. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya penurunan nilai investasi Pemerintah Daerah tersebut sesuai praktik bisnis yang sehat.

Pasal 77

Hal-hal yang belum diatur di dalam peraturan Daerah ini berikut petunjuk teknis pelaksanaan kerja sama investasi Pemerintah Daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KERJA SAMA DAERAH DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Bagian Kesatu
Tujuan dan Prinsip

Pasal 78

- (1) Kerja Sama Daerah dalam penyediaan infrastruktur dengan skema KPDBU.
- (2) KSDPK dalam penyediaan infrastruktur dengan skema KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

- a. untuk mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
- b. mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu di Daerah;
- c. menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat; dan
- d. mengoptimalkan nilai guna dari APBD (*Value for Money*) untuk penyediaan layanan.

Pasal 79

KPDBU dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Kemitraan, yakni kerjasama dengan Badan Usaha dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak;
- b. Kemanfaatan, yakni Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan dengan Badan Usaha untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat;
- c. Bersaing, yakni pengadaan mitra kerjasama Badan Usaha dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka, dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat;
- d. Pengendalian dan pengelolaan risiko, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan penilaian risiko, pengembangan strategi pengelolaan, dan mitigasi terhadap risiko;
- e. Efektif, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur; dan
- f. Efisien, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui dukungan dana swasta.

Bagian Kedua Jenis Infrastruktur

Pasal 80

- (1) Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial.
- (2) Jenis Infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. infrastruktur transportasi;
 - b. infrastruktur jalan;
 - c. infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
 - d. infrastruktur air minum;
 - e. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
 - f. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;
 - g. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;

- h. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
- i. infrastruktur ketenagalistrikan;
- j. infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan;
- k. infrastruktur konservasi energi;
- l. infrastruktur fasilitas perkotaan;
- m. m.infrastruktur fasilitas pendidikan;
- n. infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian;
- o. infrastruktur kawasan;
- p. infrastruktur pariwisata;
- q. infrastruktur kesehatan;
- r. infrastruktur lembaga pemasyarakatan; dan
- s. infrastruktur perumahan rakyat.

Bagian Ketiga Prakarsa KPDBU

Pasal 81

- (1) Prakarsa KPDBU dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. Badan Usaha.
- (2) Prakarsa KPDBU oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada Bupati.
- (3) Penyediaan Infrastruktur yang dapat diprakarsai Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur.
- (4) Badan Usaha pemrakarsa wajib menyusun studi kelayakan atas KPDBU yang diusulkan.
- (5) Terhadap Badan Usaha pemrakarsa KPDBU dapat diberikan alternatif kompensasi sebagai berikut:
 - a. pemberian tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Usaha pemrakarsa terhadap penawar terbaik (*right to match*), sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan; atau
 - c. pembelian prakarsa KPDBU, antara lain hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Bupati atau oleh pemenang lelang.
- (6) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dicantumkan dalam persetujuan Bupati.
- (7) Dalam hal Badan Usaha pemrakarsa telah mendapatkan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, ayat (5) huruf b atau ayat (5) huruf c, seluruh studi kelayakan dan dokumen pendukungnya,

termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya beralih menjadi milik Bupati.

- (8) Bupati dapat mengubah atau melakukan penambahan terhadap studi kelayakan dan dokumen pendukungnya tanpa memerlukan perijinan terlebih dahulu dari Badan Usaha pemrakarsa, terhadap seluruh studi kelayakan dan dokumen-dokumen pendukungnya, termasuk Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) KPDBU yang diprakarsai Badan Usaha dapat diberikan jaminan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan KPDBU atas prakarsa Badan Usaha diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembayaran Oleh Daerah atas Ketersediaan Layanan

Pasal 82

- (1) Pembayaran Ketersediaan Layanan merupakan belanja Daerah yang bertujuan untuk:
 - a. memastikan ketersediaan Layanan yang berkualitas kepada Masyarakat secara berkesinambungan, yang dihasilkan dari Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan melalui KPDBU; dan
 - b. mengoptimalkan nilai guna dari APBD (*Value for Money*) untuk penyediaan layanan.
- (2) Pembayaran Ketersediaan Layanan dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, kesinambungan fiskal, pengelolaan resiko fiskal, dan ketepatan sasaran penggunaannya.
- (3) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dilakukan melalui pemilihan yang adil, terbuka, transparan, dan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat dengan mempedomani peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.
- (4) Tata cara Pembayaran Ketersediaan Layanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tahapan Pelaksanaan KPDBU

Pasal 83

- (1) KPDBU dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. perencanaan KPDBU;
 - b. penyiapan KPDBU; dan
 - c. transaksi KPDBU.
- (2) Bupati bertindak sebagai PJPK dalam setiap tahapan KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - a. Bupati sebagai PJPK menunjuk unit kerja di lingkungan Daerah

- sebagai Simpul KPDBU dengan Keputusan Bupati.
- b. Simpul KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pembangunan KPDBU.
 - c. Pelaksanaan KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan Prinsip Kerja Sama Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah adalah:
- a. mendorong penggunaan barang/jasa lokal Daerah;
 - b. Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - c. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah lokal Tanah Laut untuk berkontribusi;
 - d. mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal Daerah; dan
 - e. melindungi dan menjaga kelestarian budaya serta kearifan lokal.

Pasal 84

- (1) Tahap perencanaan KPDBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana anggaran dana KPDBU;
 - b. identifikasi dan penetapan KPDBU;
 - c. penganggaran dana tahap perencanaan KPDBU;
 - d. pengambilan keputusan lanjut/tidak lanjut rencana KPDBU;
 - e. penyusunan Daftar Rencana KPDBU; dan
 - f. pengkategorian KPDBU.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terhadap tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Tahap penyiapan KPDBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b dilakukan oleh PJPK dalam menyusun rencana anggaran.
- (2) Penyiapan KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:
 - a. penyiapan Prastudi Kelayakan termasuk kajian pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana;
 - b. pengajuan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah; dan
 - c. pengajuan penetapan lokasi KPDBU.
- (3) Penyiapan KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan:
 - a. prastudi kelayakan;
 - b. penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana;
 - c. rencana Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah; dan
 - d. pengadaan tanah untuk KPDBU.
- (4) Pengadaan tanah untuk KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf d bersumber dari APBD.

- (5) Ketentuan lebih lanjut terhadap tahap penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Tahap transaksi KPDBU terdiri atas kegiatan:
- a. penjajakan minat pasar;
 - b. penetapan lokasi KPDBU;
 - c. pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
 - d. penandatanganan perjanjian KPDBU; dan
 - e. pemenuhan pembiayaan (*financial close*).
- (2) Ketentuan lebih lanjut terhadap tahap transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pembayaran Ketersediaan

Pasal 87

- (1) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b yang tercantum dalam perjanjian KPDBU, PJKP menganggarkan dana Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam APBD.
- (2) Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala pada setiap tahun anggaran selama jangka waktu yang diatur dalam perjanjian KPDBU dan dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja langsung serta diuraikan pada jenis, objek dan rincian objek belanja barang dan jasa pada SKPD berkenaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terhadap Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Bagian Ketujuh Pelaksanaan Anggaran

Pasal 88

- (1) Pelaksanaan anggaran dimulai dengan menyusun DPA-SKPD dan Surat Penyediaan Dana.
- (2) Tata cara pelaksanaan anggaran dan tahapan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KERJA SAMA DAERAH PADA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 89

- (1) Kerja Sama Daerah dalam Pengadaan Barang/Jasa dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian di Daerah.
- (2) Tujuan Pengadaan barang/jasa adalah untuk:
 - a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
 - b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
 - d. meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
 - e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
 - f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
 - g. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha;
 - h. meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan; dan
 - i. memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya.
- (3) Prinsip Kerja Sama Daerah dalam pengadaan barang/jasa di Daerah adalah:
 - a. mendorong penggunaan barang/jasa lokal Tanah Laut;
 - b. standar nasional indonesia;
 - c. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah lokal Tanah Laut untuk berkontribusi; dan
 - d. mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal Daerah.

Pasal 90

- (1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah Daerah dan/atau sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

Pasal 91

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara:
 - a. swakelola; dan/atau
 - b. penyedia.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola adalah cara memperoleh

- barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah, atau kelompok masyarakat.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
 - (4) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/ KPA/ PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
 - (5) Para pihak dalam kontrak terdiri dari dua pihak yaitu:
 - a. Pihak pertama adalah Pejabat Penandatangan Kontrak (PA/KPA/PPK);
 - b. Pihak kedua adalah Penyedia atau Pelaksana Swakelola yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
 - (6) Tata cara terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 92

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembina, Bupati membentuk Tim Pembinaan Kerja Sama Daerah dengan keputusan bupati.
- (3) Bupati menetapkan perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan sebagai koordinator pengawasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
- (4) Pemerintah daerah memberitahukan hasil pelaksanaan kerja sama daerah kepada pimpinan DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan kewenangan Tim Pembinaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 93

Pendanaan Kerja Sama Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. kebijakan Daerah terkait dengan Kerja Sama Daerah yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- b. Kerja Sama yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
1. Kerja Sama Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik;
 2. Kerja Sama Daerah Dalam Pengelolaan Aset;
 3. Kerja Sama Pemerintah Daerah Dalam Investasi;
 4. Kerja Sama Daerah Dalam Penyediaan Infrastruktur; dan
 5. Kerja Sama Daerah Dalam Pengadaan Barang dan Jasa,
- tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 18 Januari 2024
PJ. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 18 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

DAHNIAL KIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (9-102/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR TAHUN
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat maka Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan penyelenggaraan kerja sama daerah sehingga terwujud keterpaduan pembangunan daerah melalui andil bagian masyarakat/sektor swasta.

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, telah memberikan peluang bagi daerah untuk mengatasi masalah-masalah dalam pembangunan daerah antara lain terkait dengan ketimpangan antar daerah, kelemahan kinerja antar daerah, serta minimnya anggaran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik, melalui penyelenggaraan kerja sama daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan, sinergi dan saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ketentuan mengenai kerja sama yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah beserta aturan pelaksanaan dibawahnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak ketiga serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, terdapat perubahan pada konsep kerja sama daerah dibanding dengan dasar aturan yang lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, yaitu pada Definisi Kerja Sama Daerah, Ruang Lingkup Kerja Sama Daerah, Obyek Kerja Sama Daerah,

format Naskah Kerja Sama Daerah Daerah, Kelembagaan Kerjasama Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71

Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 68